



**P U T U S A N**  
**Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Btg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROBY APRILIYANTO BIN ACHMAD SUDIN SUGIARSO;**
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/2 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Morosari Rt. 003 Rw. 003  
Kel.Yosorejo Kec.Gringsing Kab. Batang  
Prov. Jateng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Angga Risetiawan, S.H. Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara Cabang Batang beralamat di Desa Sempu Rt.001/003 Kecamatan Limpung Kabupaten Batang



berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Btg.  
tanggal 15 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 6 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 6 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Roby Apriliyanto Bin Achmad Sudin Sugiarto secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roby Apriliyanto Bin Achmad Sudin Sugiarto dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa Roby Apriliyanto Bin Achmad Sudin Sugiarto dengan pidana denda sebesar Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hijau;  
Dirampas untuk Negara.



- 5 (lima) paket shabu masing-masing dalam plastik klip bening dibungkus lagi dengan potongan plastik warna kuning;
- 1 (satu) pak plastik warna bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah tube plastik berisi urine dengan hasil positif metamfetamina;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Roby Apriliyanto Bin Achmad Sudin Sugiarto secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roby Apriliyanto Bin Achmad Sudin Sugiarto dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa Roby Apriliyanto Bin Achmad Sudin Sugiarto dengan pidana denda sebesar Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hijau;  
Dirampas untuk Negara.
  - 5 (lima) paket shabu masing-masing dalam plastik klip bening dibungkus lagi dengan potongan plastik warna kuning;
  - 1 (satu) pak plastik warna bening;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;



- 1 (satu) buah tube plastik berisi urine dengan hasil positif metamfetamina;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa ROBY APRILIYANTO Bin ACHMAD SUDIN SUGIARSO pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada Tahun 2022 bertempat di depan SPBU Plelen, yang berada di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang berwenang mengadili perkara, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya Terdakwa yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan / Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib ditelpon oleh Sdr. RIFKI alias KIKY (DPO) yang intinya menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket shabu di depan SPBU Plelen, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang dan Terdakwa saat itu menyanggupinya, Selanjutnya sekira



pukul 19.00 Wib Terdakwa berangkat menuju kealamat pengambilan shabu dan Terdakwa sampai didepan SPBU Plelen, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang Terdakwa menuju ke tiang listrik yang berada di depan SPBU pojok sebelah kiri dan saat sedang berjalan untuk mengambil shabu dibawah tiang listrik tersebut Terdakwa ditangkap oleh petugas ditresnarkoba Polda Jateng dan untuk selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas Ditresnarkoba Polda Jateng menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Redmi warna biru dengan nomor sim card 081390990672 kemudian petugas ditresnarkoba Polda Jateng melakukan pemeriksaan HP Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan petugas ditresnarkoba Polda Jateng menemukan foto-foto alamat pengambilan shabu, selanjutnya petugas ditresnarkoba Polda Jawa Tengah menanyakan kepada Terdakwa apakah shabu pada suatu alamat tersebut sudah Terdakwa ambil dan Terdakwa menjawab bahwa shabu belum Terdakwa ambil dan masih berada pada alamat tersebut, selanjutnya petugas ditresnarkoba Polda Jateng menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu pada alamat di bawah tiang listrik yang berada didepan SPBU Plelen, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang dan kemudian Terdakwa mengambil 4 (empat) paket shabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening dibungkus lagi dengan potongan plastic warna kuning dan kemudian Terdakwa serahkan kepada petugas ditresnarkoba Polda Jawa Tengah;

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa menyampaikan kepada petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah bahwa masih ada alamat shabu lainnya yang turun di alamat yaitu di daerah Dusun Sidodadi, Desa Krengseng, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang dan atas keterangan Terdakwa tersebut kemudian petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah bersama Terdakwa menuju ke alamat pengambilan shabu berikutnya yaitu di daerah Dusun Sidodadi, Desa Krengseng, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang dan setelah sampai dialamat pengambilan shabu sekira pukul 05.00 Wib kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastic klip bening dibungkus lagi dengan plastic warna kuning dan setelah itu Terdakwa serahkan kepada petugas ditresnarkoba Polda Jateng;





Setelah itu petugas Ditresnarkoba Polda Jateng memeriksa HP Terdakwa lagi dan menemukan adanya percakapan antara Terdakwa dengan teman Terdakwa yang membicarakan mengenai timbangan digital yang telah Terdakwa simpan didalam rumah kosong daerah Dukuh Siklayu, Desa Sidorejo, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang dan atas isi dari percakapan tersebut petugas ditresnarkoba Polda Jateng membawa Terdakwa menuju kealamat Terdakwa menyimpan timbangan digital tersebut dan setelah timbangan dan juga 1 (satu) pak plastic klip bening Terdakwa ambil kemudian Terdakwa serahkan kepada petugas ditresnarkoba Polda Jawa Tengah;

Bahwa Terdakwa berikut barang bukti selanjutnya dibawa Ke Polda Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut, adapun berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 3006/NNF/2022 terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang masing-masing dibungkus plastik warna kuning dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,40239 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika., yang diperiksa pada tanggal tanggal 27 Desember 2022 oleh BOWO NURCAHYO,S.Si.M.Biotech, IBNU SUTARTO,ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si, NUR TAUFIK, S.T.;

Bahwa terhadap 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang masing-masing dibungkus plastik warna kuning dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,40239 gram tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin menjadi perantara Narkotika jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ROBY APRILIYANTO Bin ACHMAD SUDIN SUGIARSO pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada Tahun 2022 bertempat di depan SPBU Plelen, yang berada di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan



Negeri Batang berwenang mengadili perkara ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Sdr. RIFKI alias KIKY (DPO) yang intinya menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket shabu di depan SPBU Plelen, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang dan Terdakwa saat itu menyanggupinya, Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa berangkat menuju kealamat pengambilan shabu dan Terdakwa sampai didepan SPBU Plelen, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang Terdakwa menuju ke tiang listrik yang berada di depan SPBU pojok sebelah kiri dan saat sedang berjalan untuk mengambil shabu dibawah tiang listrik tersebut Terdakwa ditangkap oleh petugas ditresnarkoba Polda Jateng dan untuk selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas Ditresnarkoba Polda Jateng menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Redmi warna biru dengan nomor sim card 081390990672 kemudian petugas ditresnarkoba Polda Jateng melakukan pemeriksaan HP Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan petugas ditresnarkoba Polda Jateng menemukan foto-foto alamat pengambilan shabu, selanjutnya petugas ditresnarkoba Polda Jawa Tengah menanyakan kepada Terdakwa apakah shabu pada suatu alamat tersebut sudah Terdakwa ambil dan Terdakwa menjawab bahwa shabu belum Terdakwa ambil dan masih berada pada alamat tersebut, selanjutnya petugas ditresnarkoba Polda Jateng menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu pada alamat di bawah tiang listrik yang berada didepan SPBU Plelen, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang dan kemudian Terdakwa mengambil 4 (empat) paket shabu masing-masing dalam bungkus plastic klip bening dibungkus lagi dengan potongan plastic warna kuning dan kemudian Terdakwa serahkan kepada petugas ditresnarkoba Polda Jawa Tengah

Kemudian pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa menyampaikan kepada petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah bahwa masih ada alamat shabu lainnya yang turun di alamat yaitu di daerah Dusun Sidodadi, Desa



Krengseng, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang dan atas keterangan Terdakwa tersebut kemudian petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah bersama Terdakwa menuju ke alamat pengambilan shabu berikutnya yaitu di daerah Dusun Sidodadi, Desa Krengseng, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang dan setelah sampai di alamat pengambilan shabu sekira pukul 05.00 Wib kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastic klip bening dibungkus lagi dengan plastic warna kuning dan setelah itu Terdakwa serahkan kepada petugas Ditresnarkoba Polda Jateng;

Bahwa petugas Ditresnarkoba Polda Jateng kemudian memeriksa kembali HP Terdakwa lagi dan menemukan adanya percakapan antara Terdakwa dengan teman Terdakwa yang membicarakan mengenai timbangan digital yang telah Terdakwa simpan didalam rumah kosong daerah Dukuh Siklayu, Desa Sidorejo, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang dan atas isi dari percakapan tersebut petugas ditresnarkoba Polda Jateng membawa Terdakwa menuju kealamat Terdakwa menyimpan timbangan digital tersebut dan setelah timbangan dan juga 1 (satu) pak plastic klip bening Terdakwa ambil kemudian Terdakwa serahkan kepada petugas Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah, adapun Terdakwa berikut barang bukti kemudian dibawa Ke Polda Jawa Tengah untuk diproses lebih lanjut, adapun berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 3006/NNF/2022 terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang masing-masing dibungkus plastik warna kuning dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,40239 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika., yang diperiksa pada tanggal tanggal 27 Desember 2022 oleh BOWO NURCAHYO,S.Si.M.Biotech, IBNU SUTARTO,ST, EKO FERY PRASETYO,S.Si, NUR TAUFIK, S.T.

Bahwa terhadap 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang masing-masing dibungkus plastik warna kuning dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,40239 gram tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin/ surat dari instansi / pejabat yang berwenang sehubungan dengan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang masing-masing dibungkus





plastik warna kuning dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,40239 gram adalah Narkotika jenis shabu yang dikuasi oleh Terdakwa tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Taufan Ario Widakso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 pukul 21.10 WIB di pinggir jalan depan SPBU Plelen Jalan Raya Plelen Nomor 3 Pancuran, Kec. Gringsing, Kabupaten Batang;
  - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Redmi warna biru dengan nomor sim card 081390990672 yang digunakan Terdakwa untuk menemukan foto-foto alamat pengambilan shabu dari Rifki Alias Kiki (DPO), kemudian ditanyakan kepada Terdakwa apakah sudah mengambil shabu lalu dijawab belum diambil, selanjutnya Saksi bersama tim menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu pada alamat tersebut, di bawah tiang listrik yang berada didepan SPBU Plelen, Kec. Gringsing, Kab. Batang dengan disaksikan masyarakat yang berada di lokasi tersebut, saat itu ditemukan 4 (empat) shabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening di bungkus lagi dengan potongan plastik warna kuning;
  - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WIB Saksi bersama tim dan Terdakwa menuju kealamat pengambilan shabu berikutnya yaitu di daerah Dusun Sidodadi, Desa Krengseng, Kec. Gringsing, Kab. Batang Prov. Jateng, kemudian ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik klip bening dibungkus lagi dengan plastik warna kuning, setelah itu Terdakwa mengambil timbangan digital didalam rumah kosong di daerah



Dukuh Siklayu, Desa sidorejo, Kec. Gringsing, kab. Batang Prov. Jateng;

- Bahwa setiap pengantaran shabu kepada orang lain Terdakwa mendapat upah/keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. Ekfan Tambah Triyanto, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 pukul 21.10 WIB di pinggir jalan depan SPBU Plelen Jalan Raya Plelen Nomor 3 Pancuran, Kec. Gringsing, Kabupaten Batang;
  - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Redmi warna biru dengan nomor sim card 081390990672 yang digunakan Terdakwa untuk menemukan foto-foto alamat pengambilan shabu dari Rifki Alias Kiki (DPO), kemudian ditanyakan kepada Terdakwa apakah sudah mengambil shabu lalu dijawab belum diambil, selanjutnya Saksi bersama tim menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu pada alamat tersebut, di bawah tiang listrik yang berada didepan SPBU Plelen, Kec. Gringsing, Kab. Batang dengan disaksikan masyarakat yang berada di lokasi tersebut, saat itu ditemukan 4 (empat) shabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening di bungkus lagi dengan potongan plastik warna kuning;
  - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WIB Saksi bersama tim dan Terdakwa menuju kealamat pengambilan shabu berikutnya yaitu di daerah Dusun Sidodadi, Desa Krengseng, Kec. Gringsing, Kab. Batang Prov. Jateng, kemudian ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik klip bening dibungkus lagi dengan plastik warna kuning, setelah itu Terdakwa mengambil timbangan digital didalam rumah kosong di daerah Dukuh Siklayu, Desa sidorejo, Kec. Gringsing, kab. Batang Prov. Jateng;



- Bahwa setiap pengantaran shabu kepada orang lain Terdakwa mendapat upah/keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
3. Mustofa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, sekitar pukul 21.10 WIB, Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa, saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Redmi warna biru dengan nomor sim card 081390990672 yang digunakan Terdakwa untuk menemukan foto-foto alamat pengambilan shabu dari Rifki Alias Kiki (DPO), kemudian ditanyakan kepada Terdakwa apakah sudah mengambil shabu lalu dijawab belum diambil, selanjutnya Saksi bersama tim menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu pada alamat tersebut, di bawah tiang listrik yang berada didepan SPBU Plelen, Kec. Gringsing, Kab. Batang dengan disaksikan masyarakat yang berada di lokasi tersebut, saat itu ditemukan 4 (empat) shabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening di bungkus lagi dengan potongan plastik warna kuning;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
4. Asnawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WIB Saksi menyaksikan anggota Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah dan Terdakwa menuju kealamat pengambilan shabu berikutnya yaitu di daerah Dusun Sidodadi, Desa Krengseng, Kec. Gringsing, Kab. Batang Prov. Jateng, kemudian ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik klip bening dibungkus lagi dengan plastik warna kuning, setelah itu Terdakwa mengambil timbangan digital didalam rumah kosong di daerah Dukuh Siklayu, Desa sidorejo, Kec. Gringsing, kab. Batang Prov. Jateng;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;



5. Sardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WIB Saksi menyaksikan anggota Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah dan Terdakwa menuju kealamat pengambilan shabu berikutnya yaitu di daerah Dusun Sidodadi, Desa Krengseng, Kec. Gringsing, Kab. Batang Prov. Jateng, kemudian ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik klip bening dibungkus lagi dengan plastik warna kuning, setelah itu Terdakwa mengambil timbangan digital didalam rumah kosong di daerah Dukuh Siklayu, Desa sidorejo, Kec. Gringsing, kab. Batang Prov. Jateng;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 pukul 21.10 WIB di pinggir jalan depan SPBU Plelen Jalan Raya Plelen Nomor 3 Pancuran, Kec. Gringsing, Kabupaten Batang;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Redmi warna biru dengan nomor sim card 081390990672 yang digunakan Terdakwa untuk menemukan foto-foto alamat pengambilan shabu dari Rifki Alias Kiki (DPO), kemudian ditanyakan kepada Terdakwa apakah sudah mengambil shabu lalu dijawab belum diambil, selanjutnya Terdakwa bersama anggota Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah untuk mengambil shabu pada alamat tersebut, di bawah tiang listrik yang berada didepan SPBU Plelen, Kec. Gringsing, Kab. Batang dengan disaksikan masyarakat yang berada di lokasi tersebut, saat itu ditemukan 4 (empat) shabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening di bungkus lagi dengan potongan plastik warna kuning;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama anggota Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah menuju kealamat pengambilan shabu berikutnya yaitu di daerah Dusun Sidodadi, Desa Krengseng, Kec. Gringsing, Kab. Batang Prov. Jateng, kemudian ditemukan 1 (satu) paket shabu



dalam bungkus plastik klip bening dibungkus lagi dengan plastik warna kuning, setelah itu Terdakwa mengambil timbangan digital didalam rumah kosong di daerah Dukuh Siklayu, Desa sidorejo, Kec. Gringsing, kab. Batang Prov. Jateng;

- Bahwa setiap pengantaran shabu kepada orang lain Terdakwa mendapat upah/keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hijau;
- 5 (lima) paket shabu masing-masing dalam plastik klip benign dibungkus lagi dengan potongan plastik warna kuning;
- 1 (satu) pak plastik warna bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah tube plastik berisi urine dengan hasil positif metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 pukul 21.10 WIB di pinggir jalan depan SPBU Plelen Jalan Raya Plelen Nomor 3 Pancuran, Kec. Gringsing, Kabupaten Batang;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Redmi warna biru dengan nomor sim card 081390990672 yang digunakan Terdakwa untuk menemukan foto-foto alamat pengambilan shabu dari Rifki Alias Kiki (DPO), kemudian ditanyakan kepada Terdakwa apakah sudah mengambil shabu lalu dijawab belum diambil, selanjutnya Terdakwa bersama anggota Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah untuk mengambil shabu pada alamat tersebut, di bawah tiang listrik yang





berada didepan SPBU Plelen, Kec. Gringsing, Kab. Batang dengan disaksikan masyarakat yang berada di lokasi tersebut, saat itu ditemukan 4 (empat) shabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening di bungkus lagi dengan potongan plastik warna kuning;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama anggota Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah menuju kealamat pengambilan shabu berikutnya yaitu di daerah Dusun Sidodadi, Desa Krengseng, Kec. Gringsing, Kab. Batang Prov. Jateng, kemudian ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik klip bening dibungkus lagi dengan plastik warna kuning, setelah itu Terdakwa mengambil timbangan digital didalam rumah kosong di daerah Dukuh Siklayu, Desa sidorejo, Kec. Gringsing, kab. Batang Prov. Jateng;
- Bahwa setiap pengantaran shabu kepada orang lain Terdakwa mendapat upah/keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku



tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama Roby Apriliyanto Bin Achmad Sudin Sugiarto sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, dalam hal ini bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa, adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian secara tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila seseorang melakukan perbuatan tidak memiliki alas hak yang sah karenanya tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut dimana hal demikian dipandang juga sebagai melawan hukum apabila ternyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa adapun pengertian Menawarkan untuk dijual berarti menguntukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual



beli sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud menyerahkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam undang-undang ini, sedangkan pengertian Narkotika Golongan I didalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2022 pukul 21.10 WIB di pinggir jalan depan SPBU Plelen Jalan Raya Plelen Nomor 3 Pancuran, Kec. Gringsing, Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Redmi warna biru dengan nomor sim card 081390990672 yang digunakan Terdakwa untuk menemukan foto-foto alamat pengambilan shabu dari Rifki Alias Kiki (DPO), kemudian ditanyakan kepada Terdakwa apakah sudah mengambil shabu lalu dijawab belum diambil, selanjutnya Terdakwa bersama anggota Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah untuk mengambil shabu pada alamat tersebut, di bawah tiang listrik yang berada didepan SPBU Plelen, Kec. Gringsing, Kab. Batang dengan disaksikan masyarakat yang berada di lokasi tersebut, saat itu ditemukan 4 (empat) shabu masing-masing dalam bungkus plastik klip bening di bungkus lagi dengan potongan plastik warna kuning;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama anggota Ditresnarkoba



Polda Jawa Tengah menuju kealamat pengambilan shabu berikutnya yaitu di daerah Dusun Sidodadi, Desa Krengseng, Kec. Gringsing, Kab. Batang Prov. Jateng, kemudian ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam bungkus plastik klip bening dibungkus lagi dengan plastik warna kuning, setelah itu Terdakwa mengambil timbangan digital didalam rumah kosong di daerah Dukuh Siklayu, Desa sidorejo, Kec. Gringsing, kab. Batang Prov. Jateng;

Menimbang, bahwa setiap pengantaran shabu kepada orang lain Terdakwa mendapat upah/keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hijau, 5 (lima) paket shabu masing-masing dalam plastik klip benign dibungkus lagi dengan potongan plastik warna kuning, 1 (satu) pak plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine dengan hasil positif metamfetamina, yang mana barang bukti tersebut dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Lab Nomor : 3006/NNF/2022 terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang masing-masing dibungkus plastik warna kuning dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,40239 gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Terdakwa sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut Terdakwa mendapatkan jasa/keuntungan, dengan demikian dengan demikian unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu masing-masing dalam plastik klip bening dibungkus lagi dengan potongan plastik warna kuning, 1 (satu) pak plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine dengan hasil positif metamfetamina yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan





dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang tengah giat-giatnya memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Roby Apriliyanto Bin Achmad Sudin Sugiarto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna hijau;  
Dirampas untuk Negara.



- 5 (lima) paket shabu masing-masing dalam plastik klip benign dibungkus lagi dengan potongan plastik warna kuning;
  - 1 (satu) pak plastik warna bening;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
  - 1 (satu) buah tube plastik berisi urine dengan hasil positif metamfetamina;
  - Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh kami, Nurachmat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harry Suryawan, S.H., M.Kn., Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gatot Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Mokhammad Noof Afif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Nurachmat, S.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Gatot Purnomo, S.H.